

PRAKTIK PEMBIAZAAN MUDHARABAH PADA BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH KCP PATROL INDRAMAYU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fikriyatul Fizamani Fitriyah¹, Irvan Iswandi²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu
Email: fifitfizamani@gmail.com¹, irvan@iai-alzaytun.ac.id²

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received Feb 06, 2023 Revised Feb 18, 2023 Accepted Feb 25, 2023</p> <p>Keywords: Financing Mudharabah Islamic Law</p>	<p>Sharia banking is basically a banking system and as a financial institution which upholds the principles contained in the Al-Quran and Hadith. The form of profit sharing products in Islamic banking is Mudharabah Financing, wherein indirect mudharabah financing is a form of rejection of the interest system. With a financing scheme like this, small entrepreneurs can get business capital from Islamic banks with low risk.</p> <p>This study aims to determine the practice of mudharabah financing at Bank Jabar Banten (BJB) Sharia KCP Patrol Indramayu from the Perspective of Islamic Law. This study uses a qualitative approach. The type of research used is a case study (field). The sampling technique in this study used purposive sampling. Primary data was obtained through direct interviews with managers and account officers of BJB Syariah KCP Patrol as well as field observations. Secondary data was obtained through literature and literature studies regarding mudharabah financing practices.</p> <p>The results of this study indicate that in practice there are several stages in the practice of mudharabah financing at BJB Syariah KCP Patrol. Namely among other things from making a financing application, collecting data requirements, interviewing and observing business locations directly, then financing analysis then financing approval by submitting a financing proposal, if financing is permitted, then the process is continued and if it is rejected it cannot be continued, the last stage is making a contract and then the process of disbursing capital from the bank to the customer.</p> <p>In the perspective of Islamic law, the practice of mudharabah financing at BJB Syariah KCP Patrol is seen from the point of view of the principles of fiqh, basically all forms of muamalah are permissible unless there is an argument that forbids it. Then in terms of the pillars and terms of mudharabah financing which is guided by the DSN MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 all pillars and conditions have been fulfilled. Among them are the existence of Aqidaini (the parties who make the contract), consent and qabul, capital, profit ratios, and business activities by the manager (mudharib).</p>
	<p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>

1. PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, perbankan Syariah telah menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan serta menjadi terobosan baru bagi perbankan di Indonesia. Walaupun terlihat baru tetapi perkembangannya cukup pesat. Pasalnya, negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritasnya muslim dan juga mendapat predikat muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan suatu keuntungan dan keunggulan untuk kemajuan perbankan di Indonesia.

Perbankan Syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan dan sebagai lembaga keuangan dimana menjunjung tinggi dasar-dasar yang terdapat pada Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman mengikuti ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan islam di dalamnya mengenai tata cara bermuamalah yang melarang untuk mendekati riba dan mengutamakan bagi hasil dalam setiap pembiayaannya. Prinsip-prinsip yang termuat yaitu ketuhanan, tolong menolong, keadilan, jujur dan amanah dalam bertransaksi muamalah.

Menurut (Sudarsono, 2015: 30), gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Pada zaman Rasulullah dan sahabat pun telah ada praktik perbankan, walaupun tidak semua fungsi perbankan dijalankan tetapi masih terdapat unsur perbankan pada umumnya. Seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. Salah satu praktiknya yang dialami seorang sahabat

Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a. memilih tidak menerima titipan harta tetapi lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman (Karim, 2008: 18).

Upaya awal penerapan sistem bagi hasil atau dikenal dengan *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional (Antonio, 2001:18). Mulanya bank Syariah muncul pada tahun akhir 1970 sampai awal 1980an yang diawali dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah pada sidang Menteri Keuangan OKI yang memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan bank Syariah. Terutama di Indonesia pun terpengaruh untuk mendirikan bank Syariah. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.

Perkembangan bank Syariah di Indonesia berjalan dengan pesat yang menimbulkan bank konvensional tertarik untuk mendirikan unit usaha Syariah sendiri. Dan sistem yang dianut Indonesia saat ini yaitu dual banking system atau sistem perbankan ganda, dimana sistem perbankan Syariah dan perbankan konvensional bersinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kesanggupan pembiayaan pada sektor-sektor perekonomian nasional.

Dasar hukum yang digunakan sampai saat ini mengenai Perbankan Syariah terdapat pada UU No. 21 tahun 2008 yang disahkan oleh Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan adanya undang-undang ini maka pengembangan perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan diharapkan dapat mendorong kemajuan pertumbuhannya. Tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah bahwa perbankan Syariah mempunyai jaringan sebanyak 1.885 Bank Umum Syariah (BUS), 375 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 469 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Januari tahun 2019. Meskipun jaringan kantor cukup banyak, namun masih sedikit yang tersebar di beberapa daerah, khususnya daerah bagian Indonesia Timur (ojk.go.id).

Sistem perbankan Syariah dikenal dengan bagi hasil yang membedakan dengan perbankan konvensional yang terkenal dengan sistem bunga. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan untuk pemilik dana, namun keduanya jelas-jelas berbeda. Menurut Adiwarman Karim (2003: 175), bank-bank Islam sejauh ini tidak dapat dipungkiri murni sistem bagi hasil, namun lebih memperluas penggunaannya pada pembiayaan lainnya seperti jual beli, *leasing*, dan sebagainya. Maka, pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu, 1) untuk mengetahui mengetahui praktik pembiayaan *mudharabah* di Bank BJB Syariah KCP Patrol Indramayu dan 2) untuk mengetahui praktik pembiayaan *mudharabah* di Bank BJB Syariah KCP Patrol Indramayu Perspektif Hukum Islam.

Praktik Pembiayaan

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sedangkan arti pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005: 17).

Mudharabah

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Antonio, 2001).

Perspektif Hukum Islam

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu a) cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya); b) sudut pandang; pandangan. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat (Kansil, 1989: 38). Harun Nasution mengatakan bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama), adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul (Nata, 2012: 64).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2011: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus sebagaimana yang dikemukakan Mulyana (2010: 201) bahwa studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, suatu situasi sosial.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam hal ini, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah manajer operasional (*supervisor*), staff bagian *Account Officer* (AO), dan peneliti mendapatkan ada 2 (dua) nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik interview (wawancara), observasi dan dokumentasi terhadap sesuatu yang terkait di Bank BJB Syariah KCP Patrol Indramayu yang berlokasi di Jl. Raya Patrol No. 13 RT. 007/RW. 003 Desa. Patrol Lor, Kec. Patrol Kab. Indramayu. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 91) yang mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Jabar Banten (BBB) Syariah KCP Patrol

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik. Dalam hal ini, Bank Jabar Banten (BBB) Syariah KCP Patrol telah menjalankan adanya praktik yang sehat dalam menjamin setiap transaksi dengan mencatat setiap dokumen-dokumen terkait.

Praktik pembiayaan *Mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah (BBB) Syariah KCP Patrol berdasarkan wawancara penulis dengan staff bagian *Account Officer* (AO) yaitu Bapak Ari Tobhari pada tanggal 22 April 2021 pukul 10:40 WIB, bahwa dalam praktiknya pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu sebagai berikut.

1. Permohonan Pembiayaan

Tahapan awal dalam melakukan pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara lisan untuk menggali informasi awal dari kebutuhan nasabah dan juga secara tertulis oleh nasabah ke *officer bank* dengan mengisi formulir. Namun pada perkembangannya di Bank Syariah Patrol, permohonan bisa inisiatif muncul dari *officer bank* yang mampu menangkap peluang usaha tertentu.

2. Pengumpulan Data

Dengan menyerahkan data-data persyaratan pembiayaan antara lain: 1) Formulir pembiayaan yang diisi dan sudah ditandatangani nasabah, 2) Fotocopy Kartu Identitas: Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah dan istri, 3) Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah, 4) Fotocopy NPWP, 5) Fotocopy rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, 6) Slip gaji/surat keterangan gaji (PNS), 7) Laporan keuangan 1 tahun terakhir (wiraswasta), 8) Fotocopy legalitas Surat Izin Usaha (SIUP, TDP, SITU), 9) Laporan keuangan (laba/rugi, neraca) 2 tahun terakhir, 10) Dokumen asli bukti kepemilikan jaminan (SHM, IMB, PBB), 11) Biaya administrasi dari pembiayaan, antara lain biaya materai, biaya asuransi, dan biaya notaris, dll.

Jika pihak *Account Officer* dan Pimpinan Cabang menilai bahwa permohonan pembiayaan *mudharabah* layak untuk diproses lebih lanjut dan syarat-syarat pengajuan pembiayaan sudah lengkap, maka *Account Officer* akan menghubungi calon nasabah (*mudharib*) untuk menentukan kapan akan dilakukan wawancara dan peninjauan lokasi usaha secara langsung.


3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya sebelum pembiayaan tersebut benar-benar diberikan. Analisa pembiayaan yang diterapkan oleh Bank BJB Syariah KCP Patrol adalah dengan menggunakan metode 5C, yang meliputi: *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Condition* (Kondisi), dan *Collateral* (Jaminan).

4. Persetujuan Pembiayaan

Setelah melalui tahap analisa selanjutnya ke tahap proses pembuatan proposal pembiayaan yang dilakukan oleh bagian marketing, yaitu dengan mengisi formulir-formulir pengajuan pembiayaan. Ketika proposal pembiayaan telah dibuat kemudian diserahkan ke Kantor Cabang atau Kantor Pusat untuk di *review*. Jika pembiayaan tersebut diizinkan oleh Kantor Cabang atau Kantor Pusat, maka proses dilanjut dan jika ditolak maka proses tidak dapat dilanjutkan.


Pada saat nasabah mengajukan permohonan lalu bagian marketing menganalisis berkas yang diterima untuk verifikasi awal seperti meminta BI *Checking*. Kemudian diserahkan kepada *Back Office* untuk verifikasi awal seperti BI *Checking* juga kemudian diserahkan kembali ke bagian marketing setelah verifikasi hasil BI *Checking* dan dicek apakah nasabah pernah mendapatkan SP I, SP II, SPP, SPPR atau sudah dimasukan dalam Daftar Hitam Negara (DHN) atau belum. Setelah melalui verifikasi BI *Checking* dan DHN maka akan keluar dua opsi antara ya atau tidak, setelah itu berkas dikembalikan. Jika opsi tersebut adalah tidak, maka tidak dilanjutkan ketahapan selanjutnya. Tetapi jika opsi tersebut adalah iya, maka selanjutnya dilakukan analisa lebih lanjut dan diusulkan ke pimpinan Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Cabang.



Gambar 1. Proses Pembiayaan BJB Syariah Patrol


Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Cabang lalu memutuskan ijin pembiayaan. Jika pembiayaan diterima, maka nasabah akan menerima Nomor Urut Pemesanan (NUP) untuk disetujui sesuai limit yang berikan.

Nasabah menerima putusan hasil dari bagian marketing. Jika putusan tersebut pembiayaan ditolak maka nasabah akan menerima surat penolakan. Tetapi jika hasil putusan pembiayaan diterima maka selanjutnya nasabah mendapatkan SP4 (Surat Pemberitaan Persetujuan Pemberian Pembiayaan) kemudian memberikan berkas kebagian marketing untuk BO proses. Setelah berkas diterima oleh bagian BO maka nasabah menerima informasi tanggal pencairan. Pada saat bagian marketing telah menginformasikan tanggal pencairan kepada nasabah selanjutnya menyerahkan berkas ke *Back Office* untuk ditanda tangani oleh MO. Jika pada berkas-berkas ada yang kurang lengkap, maka MO akan memberikan catatan kecil agar berkas-berkas tersebut segera dilengkapi oleh BO. Setelah memastikan berkas lengkap, selanjutnya BO menyiapkan keperluan akad. Selanjutnya ke proses pencairan.



Gambar 2. Proses Pembiayaan BJB Syariah Patrol (Lanjutan)

Proses akhir setelah berkas-berkas pengajuan lengkap, tahap selanjutnya yaitu pencairan modal dari bank ke nasabah. Dengan persetujuan manager operasional, maka bagian *customer service* membuatkan rekening untuk nasabah. Dalam proses akhir ini setelah perjanjian kerjasama selesai BJB Syariah KCP Patrol tetap melakukan silaturahmi ke rumah nasabahnya guna menjaga silaturahmi antara keduanya.



Gambar 3. Proses Pencairan BJB Syariah Patrol

Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Bank BJB Syariah KCP Patrol Perspektif Hukum Islam

Penerapan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas transaksi antar ummat didasarkan pada aturan-aturan syariah sudah cukup lama diperjuangkan dan diharapkan eksis dalam pembangunan ekonomi. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara keseluruhan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang sering dilakukan adalah muamalah.

Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara' (Muslich, 2010: 4). Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأَصْنَافُ فِي الْمُعَالَمَاتِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَلْمِلَ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan riba (A. Djazuki, 2007: 130).

Produk-produk ekonomi yang berdasarkan syariat Islam sangat diperlukan sebagai wahana untuk mengajak masyarakat kearah yang benar. Diantara inovasi produk keuangan yang ada pada perbankan syariah adalah produk pembiayaan *mudharabah* atau dikenal dengan istilah *Qirad*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola modal dan keuntungan usaha di bagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad kontrak.

Praktik pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Patrol adalah BJB Syariah KCP Patrol bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan 100% modal kepada nasabah atau calon nasabah bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*. Peneliti mengemukakan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang ada di BJB Syariah KCP Patrol termasuk jenis pembiayaan *mudharabah mutlaqoh*. Karena pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan BJB Syariah KCP Patrol kepada nasabah atau calon nasabah tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat). Artinya pihak bank tidak memberikan syarat apapun kepada mitra usahanya dalam menjalankan usaha, seperti jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan, tempat, waktu, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Pihak bank memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana untuk melakukan usaha. Penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BJB Syariah KCP Patrol bersifat pembiayaan untuk usaha yang produktif seperti untuk modal kerja (PMK) dan pembiayaan investasi untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa.

Praktik pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat supaya menjadi sah. Apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak) (Naf'an, 2014: 117). Adapun penjelasan dari rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. *Aqidaini*

Aqidaini adalah para pihak yang melakukan akad. Yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakap hukum. Pihak BJB Syariah KCP Patrol sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*). Maksud dari cakap hukum disini adalah berakal dan *mumayyiz*, sehingga mengetahui apa yang dikatakan dan diputuskan secara benar.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol disyaratkan nasabah harus wajib memiliki KTP, KK, Surat Nikah, Surat Izin Usaha, mengumpulkan untuk jaminan yaitu Sertifikat, SHM, IMB, PBB, dan data objek pembiayaan jaminan. Artinya anggota harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut maka sudah dapat dipastikan memenuhi persyaratan hukum, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam hal ini BJB Syariah KCP Patrol dan nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi pembiayaan mudharabah.

2. *Ijab* dan *Qabul*

Ijab dan *Qabul* yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaradhin minkum* (sama-sama rela) (Djuwaini, 2015: 227). Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua belah pihak baik dari BJB Syariah KCP Patrol ataupun nasabah untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Syarat *ijab* dan *qabul* di BJB Syariah KCP Patrol sudah sesuai dengan akad *mudharabah* yaitu ditunjukkan secara tertulis dan disepakati dengan ditandatangani formulir oleh kedua belah pihak sebagai ungkapan kesediaannya. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 283 yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوْزِدْ الَّذِي أَوْتَمْنَ أَمْنَتْهُ وَلَيُنْقِلْ اللَّهُ رَبُّهُ ...

Artinya: "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

Dalam tafsir Ibnu Katsir (2004: 570), Imam Asy-Sya'bi mengatakan "Jika sebagian kamu saling mempercayai sebagian lainnya, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian." Dan firman-Nya lebih lanjut "Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya," maksudnya

adalah orang yang dipercaya (untuk memegang jaminan, hendaklah bertakwa kepada Allah). Jika dihubungkan dengan tafsir tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika telah terjadi akad kontrak maka masing-masing pihak wajib menjaga kepercayaan antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal).

3. Modal

Menurut fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah* bahwa modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha. Modal harus berupa uang tunai dan bukan berupa hutang. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah (Muhammad, 2005: 62).

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol untuk syarat modal sudah memenuhi syarat yang dijelaskan diatas, yaitu modal harus berbentuk uang dan diketahui jumlahnya (bukan berbentuk hutang) dan diserahkan kepada nasabah (*mudharib*), ketika modal usaha sudah dicairkan maka akan diserahkan kepada *mudharib* yang akan digunakan untuk kegiatan usaha apa saja sesuai dengan yang diinginkan *mudharib*. BJB Syariah KCP Patrol memberikan modal tersebut ke nasabah biasanya secara bertahap, yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua pihak di dalam akad. Dalam hal ini, BJB Syariah KCP Patrol sebagai *shahibul maal* hanya melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap usaha yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*).

Pencairan dana atau modal di BJB Syariah KCP Patrol sudah memenuhi aturan syariah yang ada yaitu diberikan dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang sebagaimana ketentuan tentang modal pada Fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan akad (Dewan Syariah Naional MUI, 2014: 82).

Hal ini dikuatkan juga oleh pendapat beberapa fuqaha salah satunya Al-Kasani yang di kutip oleh Adiwarman A Karim (2011: 206) menyatakan bahwa modal *mudharabah* tidak diperbolehkan berbentuk barang. Modal harus dalam bentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.

4. Keuntungan Mudharabah (Nisbah)

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya (Meuthiya Arifin, 2013: 312). Keuntungan dalam perjanjian *mudharabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan maupun dengan bentuk persentase 40%:60%, dan 60%:30%, dan seterusnya yang sudah ditetapkan antara kedua belah pihak. Selain itu *mudharib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.

Ketentuan *nisbah* keuntungan di BJB Syariah KCP Patrol disepakati diawal akad perjanjian dengan nasabah yang berbentuk persentase misalnya nasabah berniat ingin membuka usaha toko elektronik, dengan anggaran modal yang dibutuhkan Rp 100.000.000,- namun nasabah hanya memiliki modal dengan persentase 30% sekitar Rp 30.000.000,- dari total modal yang dibutuhkan. Sehingga nasabah berniat mengajukan Kerjasama dengan BJB Syariah Patrol dengan kebutuhan modal yang diajukan kepada pihak bank sebesar Rp 70.000.000,- dengan persentase 70% dari modal keseluruhan. Ketika pengajuan Kerjasama diterima maka BJB Syariah Patrol berkenan menyediakan dana sebesar Rp 70.000.000,- dengan ekspektasi pendapatan sebesar 40% dari modal pembiayaan ($40\% \times 70.000.000 = 28.000.000$) dengan ekspektasi pendapatan ($70.000.000 + 28.000.000 = \text{Rp } 98.000.000,-$). Dengan plafon *nisbah* yang sudah ditentukan bagi hasilnya sebesar 89.29 % untuk nasabah dan 10.71 % untuk bank serta *expected return bank* dengan persentase 15%.

Dari temuan peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan *nisbah* keuntungan di BJB Syariah KCP Patrol sudah ditentukan dengan jelas persentasenya di hadapan kedua belah pihak dalam berlangsungnya akad. Dimana kedua pihak tersebut sama-sama mendapat manfaat dari pembiayaan *mudharabah* tersebut dan berdasarkan pula atas rasa suka sama suka. Dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal dibagi rata atau setengah-setengah. Hal tersebut diperkuat pula dengan dalil tentang perniagaan, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَمٌ ...

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu."

Menurut Tafsir Ibnu Katsir (2004: 281) menjelaskan dari ayat tersebut, lafazh (تَجَارَةً رَّهْ) dibaca dengan *rafa'* (dhammah) atau *nashab* (fat-hah) yaitu, menjadi *istitsna munqathi'* (pengecualian terpisah). Seakan-akan Allah berfirman; "Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan

tetapi dengan perniagaan yang disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (Mudharib)

Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa adanya campur tangan penyedia dana (*shahibul maal*), tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol dengan kegiatan usaha sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, dimana BJB Syariah KCP Patrol tidak ikut campur dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah sebagai pengelola tetapi bank hanya bertugas untuk mengawasi berjalannya usaha tersebut sampai selesai. Dan disaat proses pembiayaan selesai pihak BJB Syariah KCP Patrol masih tetap berkomunikasi dengan nasabah supaya lebih akrab dan untuk menjalin silaturahmi.

Jadi kesimpulan penulis mengenai rukun dan syarat pada praktik pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol sudah terpenuhinya rukun dan syarat yang sudah dipaparkan diatas. *Pertama*, *Aqidaini* adalah para pihak yang melakukan akad. Yaitu BJB Syariah KCP Patrol bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola modal. *Kedua*, Syarat *ijab* dan *qabul* di BJB Syariah KCP Patrol sudah sesuai dengan akad *mudharabah* yaitu ditunjukkan secara tertulis dan disepakati dengan ditandatangani formulir oleh kedua belah pihak sebagai ungkapan kesediaannya. *Ketiga*, untuk syarat modal dalam pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol sudah memenuhi syarat, yaitu modal berbentuk uang dan diketahui jumlahnya (bukan berbentuk hutang) dan diserahkan kepada nasabah (*mudharib*). *Keempat*, untuk ketentuan nisbah keuntungan di BJB Syariah KCP Patrol disepakati diawal akad perjanjian dengan nasabah yang berbentuk persentase. *Kelima*, kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), dimana BJB Syariah KCP Patrol tidak ikut campur dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah sebagai pengelola tetapi bank hanya bertugas untuk mengawasi berjalannya usaha tersebut sampai selesai.

Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki *skill* atau kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya pembiayaan *mudharabah*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Praktik Pembiayaan *Mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol maka peneliti dapat menyimpulkan dari fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pada praktik pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. *Pertama*, tahapan awal dalam melakukan pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis oleh nasabah ke *officer* bank dengan mengisi formulir. *Kedua*, pengumpulan data persyaratan, wawancara dan peninjauan lokasi usaha secara langsung. *Ketiga*, Analisa pembiayaan yang diterapkan oleh Bank BJB Syariah KCP Patrol adalah dengan menggunakan metode 5C, yang meliputi: *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Condition* (Kondisi), dan *Collateral* (Jaminan). *Keempat*, persetujuan pembiayaan dengan menyerahkan proposal pembiayaan ke Kantor Cabang atau Kantor Pusat untuk di *review*. Jika pembiayaan tersebut diizinkan, maka proses dilanjut dan jika ditolak maka proses tidak dapat dilanjutkan. *Kelima*, melakukan akad dan kemudian proses pencairan modal dari bank ke nasabah.
2. Dalam perspektif hukum Islam praktik pembiayaan mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol dilihat dari segi kaidah fiqh yang berbunyi "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Dalam hal ini muamalah yaitu pembiayaan *mudharabah* boleh dilakukan. Kemudian dari segi rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* yang berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 sudah terpenuhi semua rukun dan syarat yang ada. Diantaranya adalah adanya *Aqidaini* (para pihak yang melakukan akad), *ijab* dan *qabul*, modal, *nisbah* keuntungan, dan kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, Meuthiya Athifa. *Mudharabah Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium Vol. 1 No. 2 Desember 2013.
- [2] Asisan. 2020. Analisis Sistem Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Pada Bank Syariah Di Kota Makassar (Studi Kasus PT Bank BNI Syariah KCU). Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. *Skripsi*.

[3] Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

[4] Deddy, Mulyana. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

[5] Djazuki, A. 2007. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana

[6] Djuwaini, Dimyauuddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.III.

[7] Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga.

[8] Ghoffar, M. Abdul, dkk. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

[9] Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

[10] Ibrahim, Khudari. 2014. *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 4.

[11] Ibrahim, Suazhari. *Perlakuan Akuntansi Mudharabah pada Perbankan Syariah*. Diunduh di <https://www.researchgate.net/publication/309459147>, tanggal 23 September 2018 pukul 10.03 WIB.

[12] Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*. Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 1.

[13] Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

[14] Karim, Adiwarman. 2008. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

[15] Karim, Adiwarman. 2011 Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Ed.4 Cet.8, Jakarta: Rajawali Press.

[16] Kartikasari, Nur Indah. 2019. Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. *Skripsi*.

[17] Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

[18] Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

[19] Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

[20] Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH

[21] Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

[22] Ningrum, Dara Triana Nova. 2018. Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. *Skripsi*.

[23] Nur Asiyah, Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

[24] Perwataatmadja, A. 2002. Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia. *Makalah pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia*.

[25] Qardhawi, Y. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press

[26] Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. Jurnal Equilibrium Vol. 5 No. 9.

[27] Sa'diyah, Nur Laila. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora). Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo. *Skripsi*.

[28] Sriwahyuni, I., Haryono, & Wahyuni. 2015. Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

[29] Sudarsono, Heri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet-4. Yogyakarta: EKONISIA.

[30] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

[31] Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

[32] Syarifah. 2018. Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah). Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo. *Skripsi*.

[33] Veithzal Rivai, Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking (sebuah teori, konsep, dan aplikasi)*. Jakarta: Grafindo Persada.

[34] Zuhaily Wahbah. 1989. *Fiqih Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam "al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu" Jilid IV. Damaskus: Darul Fikr.

HALAMANINI SENGAJA DIKOSONGKAN